



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JONIUS UMBU LADO alias JON;
Tempat lahir : Wano Wungo;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/15 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wano Wungo, Desa Matapiyau
Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat
Daya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, **tidak dilakukan penahanan**;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JONIUS UMBU LADO alias JON**, secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” yaitu terhadap korban **YOHANA SOLI RANGGI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONIUS UMBU LADO alias JON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH32S60059K573418, Nomor Mesin : 26S-573799;**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui terdakwa;**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Jonius Umbu Lado alias Jon, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, yang bertempat di Jalan Raya Waikabubak – Waitabula, tepatnya di simpang Mareda Kalada (Km. 12), Desa Kadiwano, Kecamatan wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengemudikan kendaraan bermotor** yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32S60059K5K573418 dan Nomor Mesin 2S6-573799, yang **karena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengalinatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu menabrak korban atas nama Yohanna Soli Ranggi yang disebabkan karena kurang hati-hatiannya dalam mengemudi, yang **mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yaitu korban Yohanna Soli Ranggi meninggal dunia'. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32S60059K5K573418 dan Nomor Mesin 2S6-573799 dari arah Elopada menuju ke Waikabubak dengan situasi medan jalan lurus beraspal, cuaca cerah pada siang hari dan lalu lintas dalam keadaan ramai Terdakwa menyalip kendaraan Mickrolet didepannya setelah melihat lampu rating (sigh lamp) dari kendaraan tersebut dinyalakan kearah kiri jalan untuk berhenti. Kemudian Terdakwa langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan antara 50-60 Km/jam menyalip dari kanan kendaraan tersebut untuk mendahuui. Namun, tiba-tiba dari arah depan Mickrolet, korban menyeberang dengan berjalan kaki dari kiri jalan menuju kanan jalan. Kemudian Terdakwa kaget ketika melihat korban dan membuat Terdakwa tidak mampu menguasai lagi laju kendaraannya karena jarak yang sudah terlalu dekat, sehingga menyebabkan Terdakwa menabrak korban yang mengakibatkan korban terpental dan tidak berdaya. Setelah itu korban di bawa menuju ke RSUD Waikabubak untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : RSUD.445/4784/VER/63.L/8/2017, tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gresinda Y. Pote Leba, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ Luka yang dialami pasien berdasarkan hasil pemeriksaan langsung, pemeriksaan penunjang diakibatkan oleh benturan yang keras yang dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Yohanna Soli Ranggi dinyatakan telah meninggal dunia yang dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak Nomor : SB.3164/RSUD,445/SKK/53.12/06/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fenny Kurniawan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKAS LELU LENDE alias LUKAS, saksi tidak disumpah karena saksi adalah Bapak kandung Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak saksi tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Raya jurusan Waikabubak – Waitabula, simpang Mareda Kalada, Km.12 Desa kadiwano, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sementara berada di rumah, lalu datang anak perempuan saksi yang baru pulang sekolah yang memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa mengalami kecelakaan dan sekarang berada di RSUD Waikabubak;
- Bahwa mendengar berita tersebut saksi langsung menuju ke RSUD Waikabubak dengan menggunakan ojek;
- Bahwa saat tiba di RSUD Waikabubak, saksi bertemu dengan anak saksi yang baru saja siuman dari pingsan dan dalam keadaan lemas;
- Bahwa sementara saksi bersama keluarga menjaga anak saksi, ketika hari sudah malam, kami dapat kabar kalau korban yang ditabrak oleh anak saksi meninggal dunia, sehingga saat itu saksi bersama keluarga langsung menjenguk korban;
- Bahwa anak saksi sudah sejak tahun 2015 bisa mengendarai sepeda motor dan ketika berangkat sekolah selalu dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika menggunakan sepeda motor, Terdakwa selalu menggunakan helm;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadian kecelakaan tersebut karena saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, dengan membawa 1 (satu) ekor babi besar, 1 (satu) ekor kerbau jantan, beras 100 kg, gula dan kopi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. LUKAS LELU BILI alias AMA GOLU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa korban dari kecelakaan tersebut adalah isteri saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan isteri saksi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Raya jurusan Waikabubak – Waitabula, simpang Mareda Kalada, Km.12 Desa kadiwano, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sementara berada di Kantor Desa Maliti Ndario sedang rapat bersama dengan Kepala Desa;
- Bahwa saat saksi sementara rapat itu kemudian datang anak saksi yang bernama Yohanis Tangu Wale datang memberitahu saksi kalau isteri saksi kecelakaan dan saat itu juga saksi langsung cari ojek untuk pergi ke tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa ketika tiba di tempat terjadinya kecelakaan, banyak orang yang ada disitu memberitahukan kepada saksi kalau korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, kemudian saksi juga langsung menuju ke RSUD dengan menggunakan ojek. Ketika tiba di RSUD, isteri saksi masih berada di UGD dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sementara menggunakan O2. Pada sekitar pukul 17.00 Wita, perawat membawa isteri saksi ke ruang operasi dan pada sekitar pukul 19.00 Wita, selesai operasi dan isteri saksi dibawa ke ruang ICU, sekitar 3 (tiga) jam kemudian isteri saksi meninggal di ruang ICU RSUD Waikabubak;

- Bahwa setelah isteri saksi meninggal dan masih di RSUD, keluarga dari Terdakwa juga ada datang untuk menjenguk di RSUD, tapi saat itu saksi tidak menyampaikan apa-apa;
- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa juga datang ke rumah dengan membawa **1 (satu) ekor babi besar, 1 (satu) ekor kerbau jantan, beras 100kg serta gula dan kopi**. Saat itu juga keluarga Terdakwa minta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan saya menyetujui dengan alasan tidak ada yang menginginkan dan merencanakan untuk terjadinya kecelakaan;
- Bahwa pada waktu acara pemakaman korban, keluarga Terdakwa juga datang dengan membawa kain, sehingga kamipun membalasnya dengan memberikan kain dan 1 (satu) ekor babi;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara kami sebagai keluarga korban dengan Terdakwa bersama keluarganya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32S60059K5K573418, Nomor Mesin 2S6-573799;

Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum sehingga keberadaannya sah sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa Jonius Umbu Lado alias Jon**, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Raya jurusan Waikabubak – Waitabula, simpang Mareda Kalada, Km.12 Desa Kadiwano, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Elopada menuju Waikabubak, hendak pulang kembali ke sekolah setelah mengantar teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa beriringan dengan kendaraan Mickoret dan saat mendekati tempat kejadian, Mickrolet tersebut tiba-tiba menyalakan lampu retting kiri dan Terdakwapun langsung menyalip kendaraan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa sudah menyalib kendaraan tersebut, tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyeberang jalan dari arah kiri ke arah kanan jalan dan posisinya sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraan dan menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut terjatuh dari sepeda motor dan langsung pingsan. Terdakwa sadar ketika sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban yang Terdakwa tabrak meninggal dunia, saat Terdakwa juga masih dirawat di rumah sakit, sehingga Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut. Dan orang tua serta keluarga yang sementara menjaga Terdakwa langsung keluar untuk menjenguk korban;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak punya SIM;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendari adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX. Saat itu Terdakwa kendari dengan kecepatan sekitar 50-60 Km per jam dengan menggunakan persneling 4;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan dalam **pasal 184 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa alat-alat bukti yakni saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan jika dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Raya jurusan Waikabubak – Waitabula, simpang Mareda Kalada, Km.12 Desa kadiwano, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Elopada menuju Waikabubak, hendak pulang kembali ke sekolah setelah mengantar teman Terdakwa, untuk menjemput adik perempuannya di sekolah;
- Bahwa saat itu Terdakwa beriringan dengan kendaraan Mickoret dan saat mendekati tempat kejadian, Mickrolet tersebut tiba-tiba menyalakan lampu retting kiri dan Terdakwapun langsung menyalib kendaraan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa sudah menyalib kendaraan tersebut, tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyeberang jalan dari arah kiri ke arah kanan jalan dan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan posisi pejalan kaki itu sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraan untuk menghindari pejalan kaki itu sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, Terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor dan langsung pingsan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan pejalan kaki yang tergeletak dipinggir jalan di tolong oleh banyak orang yang kemudian datang ke tempat kejadian dengan membawa Terdakwa dan korban ke RSUD Waikabubak untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa ketika tersadar dari pingsannya, Terdakwa sudah berada di rumah sakit, sedangkan korban pejalan kaki yang adalah seorang perempuan setelah mendapatkan pertolongan dan dilakukan operasi, setelah 3 (tiga) jam dilakukan operasi dan korban dipindahkan ke ruang ICU, korban meninggal dunia;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui mengendarai kendaraan dengan kecepatan antara 50-60 Km per jam, dengan menggunakan persneleng 4, tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM;
- Bahwa telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau dalam ketentuan lain disebut barang siapa adalah siapa saja baik sebagai pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama **Jonius Umbu Lado alias Jon** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selebihnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Jonius Umbu Lado alias Jon**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur



dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “*setiap orang*” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan pertimbangan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati atau kurang amat perhatian terhadap keadaan disekitarnya. **Yang seharusnya** dalam mengendarai kendaraan, Terdakwa memperhatikan keadaan disekitarnya sehingga Terdakwa dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi sehingga Terdakwa masih dapat menghindari terjadinya kecelakaan namun Terdakwa tidak lakukan hal tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari akibat-akibat yang timbul dari sikap lalainya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Raya jurusan Waikabubak – Waitabula, simpang Mareda Kalada, Km.12 Desa Kadiwano, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Nomor Polisi datang dari arah Elopada menuju Waikabubak, hendak pulang kembali ke sekolah setelah mengantar teman Terdakwa, untuk menjemput adik perempuannya di sekolah dan saat itu Terdakwa beriringan dengan kendaraan Mickoret dan saat mendekati tempat kejadian, Mickrolet tersebut tiba-tiba menyalakan lampu retting kiri untuk berhenti dan Terdakwa pun langsung menyalib kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sudah menyalib kendaraan tersebut, tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyeberang jalan dari arah kiri ke arah kanan jalan dan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan posisi pejalan kaki itu sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraan untuk menghindari pejalan kaki itu sehingga Terdakwa menabrak



pejalan kaki tersebut, hingga Terdakwa bersama dengan pejalan kaki tersebut terjatuh ke aspal dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hati-hati ataupun tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya atau sekedar membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarainya ketika Terdakwa menyalib Mickrolet yang menyalakan lampu retting kiri dan menepi ke sebelah kiri, karena **seharusnya** Terdakwa sudah waspada dan hati-hati, dalam keadaan seperti itu karena kemungkinan ada penumpang yang turun dari kendaraan Mickrolet tersebut dan akan menyeberang jalan angat besar. Terdakwa justru **tidak** mengurangi kecepatan sepeda motornya ketika menyalib kendaraan Mickrolet tersebut dan juga tidak membunyikan klakson, sehingga terjadilah kecelakaan karena Terdakwa kaget ketika korban tiba-tiba menyebrang jalan dan posisi sepeda motor Terdakwa sudah sangat dekat dengan korban sehingga Terdakwa tidak mampu lagi menguasai laju kendaraannya dan menabrak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, bahwa akibat kejadian tersebut korban atas nama Yohana Soli Rangi, meninggal dunia di RSUD Waikabubak. Yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : RSUD.445/4784/VER/63.L/8/2017 atas nama Yohana Soli Rangi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gresinda Y. Pote Leba, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan, sebagai berikut :

Luka yang dialami pasien berdasarkan hasil pemeriksaan langsung, pemeriksaan penunjang diakibatkan oleh benturan yang keras yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure inipun *telah terbukti*, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ke-1 Setiap Orang tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” dalam perkara ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan menurut Pasal 193 (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa Tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pembedaan yang dijatuhkan tersebut sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan;
- Terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudi kendaraan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan – pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap Terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap diri Terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jonius Umbu Lado alias Jon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan** pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32S60059K5K573418, Nomor Mesin 2S6-573799;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis tanggal 26 Oktober 2017**, oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Faot, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D.L. Gaol, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Yusuf Faot, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17